



**P U T U S A N**

Nomor : 0006/Pdt.G/2011/PA.BJW

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara **“Cerai Talak”** antara :-----

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kelurahan Bajawa Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

----- **LAWAN** -----

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kota Ratu Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor : 0003/Pdt.G/2011/PA.BJW tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 17 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor : 0006/Pdt.G/2011 /PA.BJW tanggal 20 April 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2009 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, terbukti dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor :....., tanggal ..... ;-----

2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di Bajawa kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon (Bapak Lukman Hakim) di Bajawa, selama satu minggu, kemudian Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah dinas Rutan Bajawa selama lebih kurang tiga minggu, kemudian Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah Kos selama kurang lebih empat bulan, namun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga disuruh keluar oleh pemilik Kos ;-----  
----

3 Bahwa, sekitar bulan Desember 2009 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kos bapak Marten selama kurang lebih tiga bulan, dan selama di rumah kos tersebut juga selalu terjadi pertengkaran, disebabkan Pemohon kadang jarang makan di rumah dan Termohon marah-marah pada Pemohon ;-----

4 Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi disebabkan karena Pemohon meminta kain sarung yang sedang Termohon gunakan sebagai alas seterika, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Ende tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;-----

5 Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010 Termohon kembali dari Ende dan pada saat itu terjadi lagi pertengkaran ;-----

6 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon menusuk Pemohon dengan gunting di bagian perut sebelah kiri, akhirnya Pemohon langsung di bawa ke rumah Bapak Lukman Hakim, lalu dilarikan ke rumah Sakit Umum Bajawa untuk mendapat



perawatan, namun karena tidak ada Dokter bedah dan operasi Pemohon dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Ruteng ;-----

7 Bahwa selama Pemohon berada di rumah sakit Umum Ruteng, Termohon tidak pernah menjenguk dan merawat Pemohon, dan sejak kejadian itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;-----

8 Bahwa setelah Pemohon keluar dari Rumah Sakit, Pemohon melaporkan Termohon tentang kejadian penusukan tersebut ke polisi namun prosesnya tidak dilanjutkan sampai saat ini ;-----

9 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 bulan, sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang ini ;-----

10 Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada titik temunya, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan selama perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon ;-----  
---

11 Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon ;  
-----

12 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----



**A PRIMAIR :**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (.....) di muka sidang Pengadilan Agama Bajawa ;-
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

**B SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa, dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa untuk bercerai Pemohon harus mendapat izin terlebih dahulu dari pimpinan instansi tempat Pemohon bekerja, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengupayakan izin cerai dari atasan Pemohon ;-----



Bahwa Pemohon atas perintah Majelis telah mengupayakan surat izin cerai dari atasan Pemohon, namun atasan Pemohon menolak memberikan izin cerai kepada Pemohon dengan alasan Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan pernikhaannya kepada pimpinan instansi tempat Pemohon bertugas, namun Pemohon memohon kepada Majelis Hakim supaya perkarannya tetap bisa dilanjutkan tanpa izin atasan Pemohon dan menyatakan sanggup menerima segala resiko yang timbul terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis menyatakan melanjutkan pemeriksaan dan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----

**A. Bukti Surat**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.20.09./I/06/10/2009, tanggal 20 Juni 2009 yang sudah dileges bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya. Setelah diperiksa kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;-----

**B. Saksi-Saksi**

1 **SAKSI I**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga, sedangkan dengan Termohon tidak kenal ;-----



- bahwa menurut saksi, Pemohon telah menikah, namun saksi tidak pernah melihat isteri Pemohon ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu apakah pernikahan Pemohon dan Termohon didasari rasa suka atau tidak ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal di mana setelah menikah ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang diketahui bahwa Pemohon berlumuran darah karena kena tusukan di perut, dan saksi sempat membantu mencari ojek untuk membawa Pemohon ke rumah sakit, namun siapa yang menusuk saksi tidak tahu ;-----

**2. SAKSI II**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :-----

- bahwa menurut saksi, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri walaupun pada saat pernikahan saksi tidak hadir ;-----
- bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Bajawa ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu apakah pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka atau tidak ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mana, tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah dinas Rumah Tahanan Negara Bajawa selama 2 hari,



setelah itu sampai sekarang saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tersebut, hanya tahu Pemohon tinggal di sana sedangkan Termohon saksi tidak tahu;-----

- bahwa menurut saksi, saksi mengetahui selama tinggal 2 hari di rumah dinas antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak pernah bertengkar, namun sekitar tahun 2009 ketika pulang dari proyek ada teman yang memberi tahu saksi bahwa Pemohon sedang di rawat di Rumah Sakit, sedangkan penyebab sakitnya saksi tidak tahu ;-----

- bahwa menurut saksi, saksi tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah lama tidak serumah ;----

**3. SAKSI III**, bertempat tinggal di Lekosoro Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- bahwa menurut saksi, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman;-----

- bahwa menurut saksi, benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;-----

- bahwa menurut saksi, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----

- bahwa menurut saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa suka sama suka karena sebelum menikah tidak didahului oleh pacaran ataupun lamaran, namun atas paksaan keluarga Termohon bahkan keluarga Termohon sempat mengancam akan melaporkan Pemohon ke Polisi bila tidak mau menikahi Termohon ;-----

- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu menahu soal apakah Pemohon dan Termohon pernah berhubungan suami isteri atau tidak ;-----





- bahwa menurut saksi, saksi mengetahui Pemohon tertusuk gunting dan ikut membantu membawa Pemohon ke Rumah Sakit, namun siapa sebenarnya Pelaku penusukan saksi tidak tahu pasti;-----
- bahwa menurut saksi, selama Pemohon di rumah sakit, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon ;-----
- bahwa menurut saksi, antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai saja ;-----

4. **SAKSI IV**, bertempat tinggal di Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa menurut saksi, saksi mengenal Pemohon sebagai keluarga dekat, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga ;-----
- bahwa menurut saksi, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- bahwa menurut saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa suka sama suka karena sebelum menikah tidak didahului oleh pacaran ataupun lamaran, namun atas paksaan keluarga Termohon;-----
- bahwa menurut saksi, saksi menikah di bajawa pada tahun 2009 ;-----
- bahwa menurut saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah saksi selama 1 hari, setelah itu Pemohon tinggal di rumah dinas Rutan Bajawa, sedangkan Termohon di rumah orang tuanya ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu persis penyebab kenapa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah ;-----
- bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu menahu soal apakah Pemohon dan Termohon pernah berhubungan suami isteri atau tidak ;-----





- bahwa menurut saksi, saksi mengetahui Pemohon tertusuk gunting dan ikut membantu membawa Pemohon ke Rumah Sakit, namun siapa sebenarnya Pelaku dan sebab penusukan saksi tidak tahu pasti;-----
- bahwa menurut saksi, selama Pemohon di rumah sakit, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon ;-----
- bahwa menurut saksi, antara Pemohon dan Termohon sulit disatukan karena tidak diasari cinta ;-----

Bahwa, Pemohon telah membenarkan keterangan keempat orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada tambahan ;-----

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini dan yang dianggap penting telah masuk dalam pertimbangan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa dengan bantuan Jurusita Pengadilan Agama Ende sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi



Termohon tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon adalah tidak melawan HAK dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu datang di persidangan ;

-----

Menimbang bahwa permohonan cerai Pemohon belum mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa tempat Pemohon bekerja, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengupayakan izin cerai dari atasan Pemohon ;-----

Menimbang bahwa Pemohon atas perintah Majelis telah mengupayakan surat izin cerai dari atasan Pemohon, namun atasan Pemohon menolak memberikan izin cerai kepada Pemohon dengan alasan Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan pernikhaannya kepada pimpinan instansi tempat Pemohon bertugas,



namun Pemohon memohon kepada Majelis Hakim supaya perkarannya bisa dilanjutkan tanpa izin atasan Pemohon dan menyatakan sanggup menerima segala resiko yang timbul terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis menyatakan melanjutkan pemeriksaan dan pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah karena :-----

- 1 Pemohon jarang makan di rumah, mengakibatkan Termohon marah-marah dan memicu pertengkaran ;-----  
-----
- 2 Pada Pebruari 2010 Pemohon meminta kain sarung yang sedang Termohon pakai untuk dijadikan alas seterika, hal tersebut memicu pertengkaran yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon ;
- 3 Pada tanggal 9 Maret 2010, Termohon telah menusuk Pemohon di bagian perut dengan sebuah gunting dalam sebuah pertengkaran sepulang Termohon dari rumah orang tuanya di Ende ;-----
- 4 Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon sejak bulan Maret



2010 ;-----

-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tanggal ..... yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka keautentikan bukti tulis P.1 tidak diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi (SAKSI I, II, III, IV) telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpah dan janji yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena pernikahan bukan atas kehendak Pemohon, tetapi paksaan keluarga Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keempatnya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah dan jani menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan kesaksian, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 309 Rbg.



keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum: -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla ad dukhul), maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon bukanlah kehendak Pemohon, karena tidak didahului oleh proses pacaran dan lamaran bahkan ada unsur paksaan dari keluarga Termohon (vide : saksi .....), sehingga perkawinan yang dipaksakan dan tidak didasari oleh rasa cinta akan menimbulkan rasa tidak suka, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah menggauli Termohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah melakukan penusukan di bagian perut terhadap Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditusuk dibagian perut yang mengakibatkan pendaharahan serta membutuhkan penanganan medis yang serius (vide : saksi .....), namun kedua saksi Pemohon hanya melihat Pemohon berlumuran darah dan tidak dapat membuktikan bahwa pelaku penusukan tersebut adalah Termohon, namun majelis mempertimbangkan bahwa ketika penusukan terjadi tidak ada orang lain selain Pemohon dan Termohon, sehingga patut diduga Termohon telah melakukan penusukan terhadap Pemohon kecuali Termohon bisa membuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :---



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah di  
Bajawa pada tanggal

..... ;-----

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi  
sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul sebagaimana  
layaknya suami isteri (qobla al dukhul) ;-----
- Bahwa Termohon telah menusuk Pemohon di bagian perut yang mengharuskan  
Pemohon dirawat di rumah sakit ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan cerai Pemohon telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga permohonan cerai Pemohon tersebut karena telah cukup beralasan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla al dukhul) maka sesuai firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi : -----

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِئَتُهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ

سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya

dan ketentuan pasal 119 ayat (2) dan 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, tidak ada waktu tunggu bagi wanita yang dicerai qobla al dukhul dengan bekas suaminya, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i adalah kurang tepat, yang tepat dijatuhkan Pemohon adalah talak satu bai'in sughraa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 UU Nomor : 3 tahun 2006) ;----

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini; -----





**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa ;-----
- 4 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Rabu tanggal **23 Nopember 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Zulhijah 1432 H.** dengan susunan Majelis **Drs. H. ZAINULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RASYID MUZHAR, S.Ag, MH.** dan **Drs. NURMAALI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUSTAJIB, S.HI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. ZAINULLAH, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. NURMAALI**

Panitera Pengganti,



ttd

**MUSTAJIB, S.HI.**

Perincian Biaya :

1	Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3	Panggilan Pemohon.....	Rp.	50.000,-
4	Panggilan Termohon.....	Rp.	130.000,-
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6	Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Setelah isi salinan diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata salinan tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Bajawa  
Panitera,

JUHNI, SH